BAB III

PEMAHAMAN AHLI HADIS DAN AHLI FIKIH TERHADAP HADIS PEMBERDAYAAN LAHAN TIDUR

A. Takhrîj al-Hadîts

Pelaksanakan kegiatan *takhrij al-hadîts* yang penulis lakukan adalah dengan mencari-cari hadis dengan kata "menghidupkan tanah mati", maka yang perlu ditelusuri pada matan hadis tersebut hanyalah lafal yang berbunyi "*ardhu"*. Dengan mengetahui lafal tersebut, maka kita dapat menelusuri pada kitab *Mu'jam al-Mufahras li Alfâzh al-Hadîts al-Nabawî.* yang memuat lafal "*ardhu"*. Setelah ditemukan kata tersebut, maka akan memudahkan untuk pencariannya di dalam kitab hadis apa saja yang terdapat lafal "*ardhu"* tersebut.

Klasifikasi hadis berdasarkan tema atau topik merupakan salah satu langkah awal untuk memperoleh pembahasan yang sempurna. Maka hadis yang di teliti ini termuat dalam *kutub al-tis'ah* diantaranya sebagai berikut:

1. *Shahîh al-Bukhârî*, bab **من احيا ارضاموانا**, Juz 3, Halaman 106

مَنْ أَحْيَا **أَرْضًا** مَوَاتًا وَرَأَى ذَلِكَ عَلِيٌّ فِي أَرْضِ الْخَرَابِ بِالْكُوفَةِ مَوَاتٌ وَقَالَ عُمَرُ مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيِّتَةً فَهِيَ لَهُ وَيُرْوَى عَنْ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ فِي غَيْرِ حَقِّ مُسْلِمٍ وَلَيْسَ لِعِرْقِ ظَالِمٍ فِيهِ حَقٌّ وَيُرْوَى فِيهِ عَنْ جَابِرٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ[1]

2. *Muwattha' Imâm Mâlik* bab **القضاء في عمارة الموات**, Juz 3, halaman 1076, No Hadis : 2750 dan 2752.

حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ مَالِك عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَحْيَا **أَرْضًا** مَيِّتَةً فَهِيَ لَهُ وَلَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ قَالَ مَالِك وَالْعِرْقُ الظَّالِمُ كُلُّ مَا احْتُفِرَ أَوْ أُخِذَ أَوْ غُرِسَ بِغَيْرِ حَق[2]

3. *Sunan ad-Dârimî*, bab **من احيا ارضا ميتتا فهي له** , Juz 3, Halaman 1700.

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ قَالَ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ رَافِعٍ أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَحْيَا **أَرْضًا** مَيْتَةً فَلَهُ فِيهَا أَجْرٌ وَمَا أَكَلَتْ الْعَافِيَةُ مِنْهَا فَلَهُ فِيهَا صَدَقَةٌ قَالَ أَبُو مُحَمَّد الْعَافِيَةُ الطَّيْرُ وَغَيْرُ ذَلِكَ[3]

4. *Sunan Abû Dâwûd*, bab **في احيا المواتا**, Juz 3, Halaman 178, No Hadis 3073 dan 3074

[1]Abû Abdullâh Muhammad bin Ismâ'il al-Bukhârî, *Jami' Shahîh Bukhârî,* (Beirut: Dâr al-Fikr, t.th), Juz. 3, 106.

[2]Sayyîd Muhammad bin Alawy bin Abbâs al-Malikî, *Muwattha Imâm Malik,* (Beirut: Dâr al-Fikr, t.th), Juz. 3, 1076.

[3]Abû Muhammad Abdurrahman bin Fadli bin Bahrâm ad-Dârimî, *Sunân ad-Dârimî,* (Beirut: Dâr al-Fikr, t.th), Juz. 3, 1700.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «مَنْ أَحْيَا **أَرْضًا** مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ، وَلَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ

حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، عَنْ مُحَمَّدٍ يَعْنِي ابْنَ إِسْحَاقَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «مَنْ أَحْيَا **أَرْضًا** مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ» وَذَكَرَ مِثْلَهُ، قَالَ: فَلَقَدْ خَبَّرَنِي الَّذِي حَدَّثَنِي هَذَا الْحَدِيثَ أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، غَرَسَ أَحَدُهُمَا نَخْلًا فِي أَرْضِ الْآخَرِ، فَقَضَى لِصَاحِبِ الْأَرْضِ بِأَرْضِهِ، وَأَمَرَ صَاحِبَ النَّخْلِ أَنْ يُخْرِجَ نَخْلَهُ مِنْهَا، قَالَ: فَلَقَدْ رَأَيْتُهَا وَإِنَّهَا لَتُضْرَبُ أُصُولُهَا بِالْفُؤُوسِ، وَإِنَّهَا لَنَخْلٌ عُمٌّ، حَتَّى أُخْرِجَتْ مِنْهَا[4]

5. *Sunan at-Tirmidzî*, bab **ما ذكر في احياء آرض الموات**, Juz 3, Halaman 55 dan 57, No Hadis 1378.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَحْيَى أَرْضًا مَيِّتَةً فَهِيَ لَهُ قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ[5]

6. *Sunan an-Nasâ'î*, bab **من أحيا أرضا ميتة ليست لأحد**, Juz 5, Halaman 325, No Hadis 5729 dan 5730.

[4]Abû Dâwûd Sulaimân ibn 'al-Asy'ats al-Sajastânî, *Sunan Abû Dâwûd,* (Beirut: Dâr al-Fikr, t.th), Juz. 3, 78.

[5]Abû 'Isyâ Muhammad at-Tirmidzî, *Sunan at-Tirmidzî*, (Beirut: Dâr al-Fikr, t.th), Juz. 3, 55.

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ أَحْيَا **أَرْضًا** مَيِّتَةً، فَهِيَ لَهُ وَلَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ» خَالَفَهُ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، وَلَيْثُ بْنُ سَعْدٍ

أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ أَحْيَا **أَرْضًا** مَيِّتَةً، فَهِيَ لَهُ وَلَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ»، قَالَ اللَّيْثُ: ثُمَّ كَتَبْتُ إِلَى هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، فَكَتَبَ إِلَيَّ بِمِثْلِ حَدِيثِ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ[6]

7. *Musnad Ahmad bin Hanbal* **مسند جابر بن عبدالله رضيالله عنه**, juz 22, halaman 173,

No Hadis 14272.

حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ عَبَّادٍ الْمُهَلَّبِيُّ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَحْيَا **أَرْضًا** مَيْتَةً فَلَهُ مِنْهَا يَعْنِي أَجْرًا وَمَا أَكَلَتْ الْعَوَافِي مِنْهَا فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ[7]

Pembahasan hadis yang penulis cantumkan tadi telah diperoleh melalui kitab aslinya pada *kutub al-tis'ah* dengan menemukan sekitar empat kitab sunan, satu kitab muwathatha satu musnad dan satu kitab shahih dan terdapat kurang lebih sepuluh periwayatan hadis yang terkait dengan menghidupkan tanah yang mati. Maka penulis perlu pengklasidikasian karena dilihat melalui teksnya, ada yang mempunyai

[6]Abû Abdurrahmân an-Nasâ'î, *Sunan an-Nasâ'î,* (Beirut: Dâr al-Fikr, t.th), Juz. 5, 325.
[7]Abû 'Abdillah Ahmad bin Hanbal , *Musnad Ahmad,* (Beirut: Dâr al-Fikr, t.th), Juz. 22, 173.

kesamaan dan ada yang mempunyai perbedaan redaksi maupun kalimat. Disamping itu pengklasifikasian ini akan memudahkan dalam memahami redaksi hadis secara mendalam dan menyeluruh.

B. Kualitas Hadits

Tujuan pokok penelitian hadis, baik dari segi *sanad* maupun *matn*, adalah untuk mengetahui kualitas hadis yang diteliti. Kualitas hadis sangat perlu diketahui dalam hubungannya dengan ke*hujjah*an hadis yang bersangkutan. Hadis yang kualitasnya tidak memenuhi syarat tidak dapat digunakan sebagai *hujjah*. Pemenuhan syarat itu diperlukan karena hadis merupakan alah satu sumber ajaran Islam. Untuk mengetahui kualitas hadis-hadis diatas, penulis mengemukakan pendapat dari para ulama yang telah menelitinya secara akurat.

Pertama, Menurut para ulama, semua hadis yang terdapat dalam *Shahîh al-Bukhârî* mempunyai tingkat kesahihan yang tinggi diantara hadis yang terdapat pada kitab-kitab lain, Imam al-Bukhârî sendiri menilai sahihnya suatu hadis sangat ketat. Sahihnya suatu hadis dalam penilaian Imam al-Bukhârî apabila dalam persambungan *sanad* benar-benar ditandai langsung dengan pertemuan antara guru dengan murid atau minimal ditandai dengan antara guru dan murid hidup dalam satu masa. Oleh karena itu para ulama telah sepakat bahwa hadis-hadis yang terdapat pada kitab *Shahîh al-Bukhârî* dinilai sahih.[8]

[8]Indal Abror, "Kitab ash-Shahîh al-Bukhârî" dalam Dosen Tafsir Hadis Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, eds. *Studi Kitab Hadis* (Yogyakarta: Teras, 2009), 47-48.

Kedua, kualitas hadis yang diriwayatkan Abû Dawûd pada *kitâb al-Kharaj wa 'Imârah wa al-Fay'i, bâb fî ihyâ al-mawât,* dengan nomor hadis 3073 dan 3074, kedua hadis ini dengan nomor 3073 dan 3074 dinilai *hasan* oleh Muhammad Nâshiruddîn al-Albânî (w. 1420 H.)[9]

Ketiga, hadis yang diriwayatkan oleh an-Nasâ`i pada *bâb man ahyâ ardhon maytatân laysat li âhad,* dengan nomor hadis 5729 dan 5730, Muhammad Nâshiruddîn al-Albânî (w. 1420 H.) menilainya dengan kualitas *hasan.*[10]

Keempat, kualitas hadis yang bersumber dari *Sunan at-Tirmidzî,* menurut pendapat Muhammad Nâshiruddîn al-Albânî (w. 1420 H.) bahwa hadis yang bersumber dari kitab *Sunan at-Tirmidzî* kualitas hadisnya adalah *hasan gharîb,* adapun pendapat Abû Isâ berkata, dalam riwayat lain, yang disampaikan oleh *Jabîr, Amr bin Auf al-Muzâni,* kakek *Kâtsir* dan *Sâmurah* bahwa kualitas hadis ini adalah *hasan shahîh.*[11]

Kelima, kualitas hadis yang bersumber dari *Sunan ad-Dârimî.* Dilihat dari komentar para sanadnya, *Yahyâ bin Ma'in (laisa bihi), Abû Hatîm (Tsiqâh shadûq), An-Nasâ'î (Shadûq), Ibnû Hibban (Tsiqâh), Maslamâh bin Qasîm (tsiqâh), Ibnû*

[9]Muhammad Nâshiruddîn al-Albânî, *Shahîh Sunan Abu Dawûd*, terj. Ahmad Yuswaji, jilid II (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013), 429-430.

[10]Muhammad Nâshiruddîn al-Albânî, *Shahîh Sunan an-Nasâ`î,* terj. Fathurahman, jilid III (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013), 70.

[11]Muhammad Nâshiruddîn al-Albânî, *Shahîh Sunan at-Tirmidzî (Seleksi Hadits Shahih dari Kitab Sunan Tirmidzi),* terj. Fachrurazi, Jilid II, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2014), 137-138.

Hajar (*Tsiqâh*), dan dilihat dari segi *matn* hadis tidak banyak terdapat perbedaan dengan sumber hadis yang lain maka kualitas hadis ini adalah *hasan.*[12]

Keenam, kualitas hadis yang bersumber *Musnad Ahmad bin Hambal*, didalam kitabnya beliau mengatakan bahwa kualitas hadis pengelolaan lahan tidur ini adalah *shahîh*. Terdapat dalam Kitab : Musnad Sahabat yang banyak meriwayatkan hadis, Bab : *musnad Jâbir bin Abdullah r.a.*akan tetapi menurut *al-Baihâqi* bahwa hadis ini adalah *hasan gharîb*.[13]

Ketujuh, kualitas hadis yang bersumber dari *Muwâttha Imâm Malik*, dilihat dari pendapat ulama terhadap para perawi hadis mengatakan bahwa perawi hadis ini adalah tsiqah secara keseluruhan perawi dan dilihat dari segi matn hadis tidak banyak terdapat perbedaan dalam teks hadisnya, dan didalam *kitâb al-Muwâththa' imâm Malik, Abû Dawûd* berpendapat bahwa hadis ini *maushûl* yaitu hadis yang tidak terdapat irsal dan tidak terputus sanadnya. Sehingga kualitas hadis ini adalah *hasan.*[14]

Dengan demikian, dari penjelasan mengenai kualitas hadis yang terdapat pada masing-masing kitab hadis tersebut, maka dapat diambil kesimpulan bahwa hadis tentang *Ihyâ al-Mawât* ini kualitasnya hadisnya *hasan.*

[12]Imam Ad-Dârimî, *Sunan Ad-Dârimî*, terj. Ahmad Hotib, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), Jilid 2, 605.

[13]Imâm Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, *Musnad Imâm Ahmad*, terj.Team As-Sidqi, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2010),607..

[14]Imam Malik bin Anâs, *Al-Muwâththa' Imam Malik,* terj. Muhammad Iqbâl Qadîr, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013), Jilid 2, 167.

C. Analisis Tekstual Hadis

Sebelum peneliti melakukan analisis tekstual hadis, maka peneliti terlebih dahulu memilah hadis utama, dalam hal ini peneliti menggunakan hadis yang bersumber dari Abû Dâwûd dengan lafal hadis sebagai berikut :

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ، وَلَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ.

Dalam penilaian dari segi lafaz hadis, dalam memukhorijkan hadis ini terdapat hadis yang serupa pada kitab-kitab lain, yakni : pada kitab *Shâhîh al-Bukhârî, Sunan at-Tirmidzî, Sunan ad-Dârimî, Sunan Abû Dâwûd, Sunan an-Nasâ'î, Muwhattâ Imam Malîk,* dan pada kitab *Musnad Ahmad bin Hanbal*. dan untuk menemukan adanya perbedaan serta persamaan *matn* hadis dalam tujuh jalur periwayatan yang bersumber dari Ibnû Umar

1. Lafal Yang Semakna

Ada tujuh redaksi hadis yang peneliti muat di dalam pemahaman tekstual hadis dalam peberdayaan lahan kosong. Dari ketujuh hadis yang ada tidak mempunyai kesamaan *matn*. Akan tetapi ketujuhnya memiliki makna yang sama dan berhubungan. Dari keseluruhan matn hadis yang terdapat pada *mukharîj* kesemuanya memiliki makna yang sama yaitu dengan kata *Ardon.* Ini menerangkan bahwa semua hadis yang ada mempunyai kesamaan arti dan tujuan dari hadis itu. Maka dapat

peneliti simpulkan bahwa hadisnya berhubungan dengan pemberdayaan lahan kosong.

Hadis pertama al-Bukhârî yang berbunyi **مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيِّتَةً فَهِيَ لَهُ** adalah (*barang siapa yang menghidupkan tanah yang mati maka ia menjadi miliknya*). Maksud *barang siapa yang menghidupkan tanah yang mati maka ia menjadi miliknya.* Imam Malik menyebutkan dengan sanad yang *maushul* dalam kitab *al-Muwaththâ* dari Ibnû Syihâb, dari Salîm, dari Bapaknya sama seperti itu. Lalu kami riwayatkan di dalam pembahasan tentang pajak atau upeti oleh Yahyâ bin Adam tentang penyebab hal itu, Dia berkata, "Sufyân telah menceritakan kepada kami dari az-Zuhrî, dari Salîm, dari bapakya, dia berkata: **كَانَ النَّأَيَتَحَجَّرُونَ – يعنى الأَرْضَ – عَلَى عَهْدِ عُمَرَ, قَالَ مَنْ اَحْيَا اَرْضًا فَهِيَ لَهُ , قَالَ يَحْيَى : كَأَ نَّهُ لَمْ يَجْعَلْهَا لَهُ بِمُجَرَّدِ التَّحْجِيْرِ حَتَّى يُحْيِيْهَا** (*manusia berlomba memberi batasan –yakni pada tanah –dimasa Umar, maka dia berkata, "Barangsiapa yang menghidupkan tanah maka ia menjadi miliknya." Seakan-akan Umar tidak mengganggap tanah itu menjadi milik seseorang bila sekedar diberi batasan, sampai ia menghidupkannya (mengelolanya)."*[15]

Hadis yang kedua bersumber dari Sunan at-Tirmidzî yakni sebagian ulama meriwayatkan dari Hisyâm bin Urwah dari Bapaknya dari Nabi saw. Sebagia ulama dari kalangan sahabat Nabi saw dan lainnya mengamalkan hadis ini.

[15]Ibnû Hajar al-Asqalânî, *Fathûl Bârî (Penjelasan Kitab Shahîh Bukhârî)* Diterjemah oleh : Amiruddin, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2005), 259.

Ini adalah pendapat Ahmad bin Ishâk. Mereka berkata, "Siapa saja boleh *memanfaatkan tanah mati*, sekalipun tanpa izin pemerintah". Sebagian yang lainnya berpendapat bahwa tidak boleh memanfaatkan tanah mati, sekalipun tanpa izin pemerintah. Pendapat pertama dalam hal ini adalah yang paling benar. Abû Isâ berkata, "dalam bab ini ada riwayat lain dari Jâbir, Amr bin Auf Al-Muzânî-Kakek Katsîr- dan Samûrah".[16]

Hadis yang ketiga bersumber dari Al-Muwaththa Imâm Malîk. Malîk berkata, "keringat orang yang zalim adalah segala hal yang dibajak yakni sesuatu yang di ambil atau di tanam dengan cara yang tidak benar."

Dan Malîk meriwayatkan kepada Ibnû Syihâb dari Salîm bin Abdullah dari Ayahnya bahwa Umar bin Khattâb ra berkata, "*Barangsiapa mengelola sebuah lahan tidur, maka itu menjadi miliknya."*[17]

Hadis yang keempat bersumber dari Sunan Abû Dâwûd, orang yang telah meriwayatkan hadis ini kepadaku telah memberi tahu kepadaku bahwa ada dua lelaki yang bersengketa datang kepada Rasulullah saw, salah satu dari dua lelaki itu menanam kurma di tanah yang lain. Kemudian Rasulullah saw memutuskan kepada pemilik tanah bahwa tanah itu miliknya dan memerintah kepada penanam untuk mengeluarkan tanamannya itu dari tanah pemiliknya. Perawi itu berkata lagi: Aku

[16]Muhammad Nâshiruddîn al-Albânî, *Sunan Tirmidzi*,,, 137.
[17]Imam Malîk bin Anâs, *Al-Muwaththa' Imâm Malîk*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2015), 168.

telah melihat pohon kurma itu dipukuli batang pohonnya dengan kampak, yang mana pohon kurma itu sangat tinggi, sampai akhirnya di keluarkan dari tanah tersebut.[18]

Hadis kelima bersumber dari Sunan an-Nasâ'î yang mana dari sumber ini menjelasakan bagian lafal yang semakna yakni tentang menghidupkan lahan yang tidur atau mati yang disampaikan dari Muhammad bin Yahyâ dari Abdûl Wahâb dari Ayyûb dari Hisyâm dan dari ayahnya Said hingga pada Rasullulah saw yang mana pada lafal *matn* tertera *barangsiapa menghidupkan tanah yang telah mati maka itu adalah miliknya*, dan keringat orang yang berbuat zhalim (merampas tanah) tidak mendapatkan hak apapun." Malik berkata; "Keringat yang zhalim adalah setiap apa yang dilubangi atau diambil atau ditanam tanpa hak.

Maksud keringat zhalim disini adalah seseorang yang menghidupkan lahan tidur akan tetapi pada lahan tersebut telah dimiliki oleh orang lain, sehigga dia menggunakan hak yang bukan hak miliknya.

Hadis keenam bersumber dari Musnad Ahmad bin Hanbal yang diriwayatkan dari 'Abbâd Bin 'Abbâd Al Muhallâbî dari Hisyâm bin 'Urwâh dari Wahb Bin Kaisân dari Jâbir bin Abdullah hingga pada Rasullulah, adapun lafal semakna pada matn hadis ini adalah "*Barangsiapa yang menghidupkan lahan yang tandus (lahan kosong)*, dia berhak atas upahnya (panennya), dan adapun yang dimakan hewan maka menjadi sedekah baginya."

[18]Muhammad Nâshiruddîn al-Albânî, *Shahîh Sunan Abu Dawûd (Seleksi Hadis Shahîh dari Kitab Sunan Abû Dawûd* (Jakarta: Pustaka Azam, 2007), 430.

Dari *matn* hadis yang bersumber dari Musnad Ahmad bin Hanbal menjelaskan seseorang yang telah menghidupkan lahan tidur maka dia berhak memperoleh apa yang telah dia kerjakan diatas lahan tidur tersebut, contohya apabila seseorang itu memfungsikan lahan tidur tersebut sebagai lahan bertani maka dia berhak mengambil hasil pertanian dari lahan tidur tersebut dan apabila ada hewan yang telah memakan dari hasil pertanian yang dia tanam, maka orang yang menanam atau yang menghidupkan lahan tidur tersebut akan mendapatkan pahala dari Allah swt.

Hadis yang ketujuh bersumber dari Sunan ad-Dârimî yang diriwayatkan dari Abdullah bin Sâ'id telah menceritakan kepada kami Abû Usâmah dari Hisyâm bin 'Urwâh, ia berkata; telah mengabarkan kepadaku 'Ubaidûllah bin Abdurrâhman bin Râfi', bahwa Jabîr bin Abdûllâh telah mengabarkan kepadanya dari Rasulullah shallâ Allâhu 'alaihi wasallam. Adapun lafal yang semakna dari matn hadis ini adalah "*Barangsiapa menghidupkan lahan yang mati*, maka ia mendapatkan pahala apa yang dimakan oleh segala (makhluk) yang mencari rizki, dan baginya sedekah dari lahan tersebut.

Maksud dari kata sedekah adalah apabila terdapat hewan yang memakan hasil tanaman pertaniannya seperti yang telah dijelaskan pada bagian enam yang bersumber dari musnad Ahmad bin Hanbal maka pahalanya itu seperti orang yang bersedekah karena walaupun tanpa sepengetahuan pemiliknya akan tetap dicatat sebagai ganjaran pahala bagi orang yang menghidupkan lahan tidur tersebut.

Adapun menurut Abû Muhammad berkata hewan yang telah memakan hasil pertaniannya itu adalah "Al 'Afiyah (burung) dan yang lainnya."

2. Lafal Yang Berbeda

Pertama, Didalam kitab *Sunan Abû Dâwûd* menggunakan tambahan lafaz **وَلَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ** sedangkan di dalam kitab *Shahîh al-Bukhârî* hanya sampai dengan lafaz **مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيِّتَةً فَهِيَ لَهُ** namun memiliki maksud atau tujuan yang semakna yakni barang siapa yang menghidupkan lahan yang mati maka dialah pemiliknya serta menuai apa yang di tanamnya di atas tanah tersebut.

Kedua, Didalam kitab *Sunan Abû Dâwûd* maupun *Sunan ad-Dârimî* terdapat tambahan atau perbedaan lafaz di dalam keduanya (*Sunan Abû Dâwûd* dan *Sunan ad-Dârimî*) di dalam *Sunan Abû Dâwûd* menggunakan lafaz **وَلَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ** sedangkan di dalam *Sunan ad-Dârimî* menggunakan lafaz **أَجْرٌ وَمَا أَكَلَتْ الْعَافِيَةُ مِنْهَا فَلَهُ فِيهَا صَدَقَةٌ قَالَ أَبُو مُحَمَّد الْعَافِيَةُ الطَّيْرُ وَغَيْرُ ذَلِكَ** walaupun terdapat perbedaan lafaz akan tetapi memiliki maksud yang sama yakni akan menjadi pahala sedekah bagi orang yang menghidupkan tanah yang mati karena terdapat hewan yang memakan tanaman yang ditanamnaya di atas lahan yang kosong tersebut.

Ketiga, tidak ada perbedaan antara hadis yang terdapat dalam *Musnad Imam* Malik dan *Sunan Abû Dâwûd* akan tetapi terdapat tambahan kata atau lafaz pada hadis Musnad Imam malik yakni lafaz **قَالَ مَالِك وَالْعِرْقُ الظَّالِمُ كُلُّ مَا احْتُفِرَ أَوْ أُخِذَ أَوْ غُرِسَ بِغَيْرِ حَق**

Keempat, terdapat perbedaan lafaz setelah lafaz **مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ** yakni pada *Sunan Abû Dâwûd* menggunakan lafaz **وَلَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ** sedangkan dalam *Ahmad bin Hanbal* menggunakan lafaz **مِنْهَا يَعْنِي أَجْرًا وَمَا أَكَلَتْ الْعَوَافِي مِنْهَا فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ**.

Kelima, Tidak terdapat perbedaan lafaz dalam hadis *Sunan an-Nasâ'î* dan hadis *Sunan Abû Dâwûd* akan tetapi sedikit terdapat tambahan kata pada *Sunan an-Nasâ'î* yakni lafaz **خَالَفَهُ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، وَلَيْثُ بْنُ سَعْدٍ**.

Keenam, tidak ada perbedaan kata pada pada *Sunan at-Tirmidzî* dan *Sunan Abû Dâwûd* akan tetapi terdapat tambahan lafaz pada hadis *Sunan Abû Dâwûd* yakni lafaz **وَلَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ** .

3. Analisis Linguistik

Kata *ahyâ* berasal dari kata *hayya* mashdar dari *ahyan* yang berarti Orang yang menghidupkan.[19] Maksud "orang yang menghidupkan" menurut Umar menyebutkan bahwa lafaz *ahyan* yaitu bukanlah menghidupkan manusia, binatang, benda mati ataupun sebagainya melainkan lafaz *ahyâ* disini adalah menghidupkan sebidang tanah, yang mana tanah tersebut tidak ada pemiliknya atau penghuninya. Lafaz *ahyâ* dalam kaidah ilmu bahasa arab yaitu *ahyâ* difathahkan dengan *hamzah*, dan disukunkan dengan *hâ* dan huruf *yâ* dibawahnya terdapat dua titik.[20]

[19]Ahmad Warson Munwwir, *al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), 341.

[20]Ibn Manzhûr Muhammad ibn Muhammad al-Ifrîqî al-Mishrî, *Lisân al-'Arab, vol. 14,* (Beirut: Dâr al-Fikr, 1994), 19.

Adapun kata *ardha* memiliki arti tanah atau bumi,.[21] Menurut kaidah nahwu lafaz *ardhan* merupakan kalimat *isim Jamid* yang menunjukkan lafaz yang tidak memiliki kata kerja dan ketetapan yang tidak berubah.

Adapun lafaz *mayyitatan* berasal dari kata *mâta-yamûtu* dari masdar *mawâtan* yang berarti mati,.[22]

Dimaksud dengan tanah mati disini, ialah tanah yang tidak di diami menurut pandangan islam dan cara menghidupkannya baik dengan cara menempatinya maupun menggarapnya atau mendirikan bangunan di atasnya.[23] Adapun lafaz *fahiya lah* menggunakan huruf *lam lil milk* menunjukkan kepemilikan.

Dalam redaksi lain terdapat penambahan kalimat *walaysa li'irqin dzâlim* diriwayatkan dengan idhafah dan sifat. Yakni maknanya memiliki tanah dengan cara tidak merampas milik orang lain atau mencabut hak kepemilikannya.[24]

Dengan demikian dapat dipahami bahwa yang dimaksud Rasulullah didalam hadis menghidupkan tanah yang mati adalah dengan cara memberdayakannya seperti menanaminya atau membangunkan suatu bangunan misalnya rumah dengan syarat tanah tersebut bukan milik orang lain.

[21]Ahmad Warson Munwwir, *al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia,,,* 19.

[22]Arif Rahman, *ar-Rahman Kamus Bahasa Indonesia-Arab* (Jakarta: Sarana Ilmiah, 2011), 388.

[23]Syamsuddîn al-Karmânî, *al-Kawâkib Fiddarârî Fî Syarh Shahih al-Bukhârî*, juz 10,(Beirut: Dâr Ihya at Turâtsi al-'Arabî 1981), 159.

[24]Abdullah bin Umar al-Baidhâwî, *Tuhfatu al-Abrâr Syarh Mash1bîh as-Sunnah,* (Kuwait: Wizârah al-Aukâf, 2012), 276.

D. Analisis Kontekstual-Komparatif

1. Asbabul Wurud

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin al-Mûtsanna, telah menceritakan kepada kami Abdûl Wahhâb telah menceritakan kepada kami Ayyub dari Hisyâm bin 'Urwâh dari ayahnya dari Sa'id bin Zâid dari Nabi shallâ Allahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Barang siapa yang menghidupkan lahan yang mati maka lahan tesebut adalah miliknya, tidak ada hak bagi keringat yang zhalim." Telah menceritakan kepada kami Hannad bin as-Sari telah menceritakan kepada kami 'Abdâh dari Muhammad bin Ishâq dari Yahyâ bin 'Urwâh dari ayahnya bahwa Rasulullah shallâ Allahu 'alaihi wasallam berkata: "Barang siapa yang menghidupkan lahan yang mati maka lahan tesebut adalah miliknya." Dan ia menyebutkan sesuatu yang sama dengannya. Ia berkata; sungguh telah telah mengabarkan kepadaku orang yang telah menceritakan kepadaku hadits ini, bahwa dua orang telah memperkarakan kepada Râsulullah shallâ Allahu 'alaihi wasallam. Salah seorang diantara diantara mereka menanam pohon kurma di lahan orang lain. Kemudian beliau memutuskan bahwa orang yang memiliki lahan mendapatkan lahannya dan memerintahkan kepada pemilik pohon kurma agar mengeluarkan pohon kurma dari lahan tersebut. 'Urwâh berkata; sungguh aku melihat pohon kurma tersebut akarnya telah ditebang menggunakan kapak. Sesungguhnya pohon kurma tersebut adalah pohon kurma yang sempurna tinggi dan lebatnya. Hingga pohon tersebut telah dikeluarkan darinya. Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Sa'id Ad-Dârimî, telah menceritakan

kepada kami Wahb dari ayahnya, dari Ibnû Ishâq dengan sanad dan maknanya, hanya saja ia mengatakan pada perkataan (di tempat ia menceritakan kepadaku ini); kemudian seorang sahabat Nabi shallâ Allahu 'alaihi wasallam berkata; dan perkiraan kuatku bahwa ia adalah Abû Sa'id Al Khudri, dan aku melihat seorang laki-laki yang menebang akar pohon kurma.[25]

Hadis ini menyerupakan antara mengelola tanah yang sudah mati (tidak subur yang ditinggalkan pemiliknya) dengan menghidupkan hewan mati. tanah mati yang tidak ada pengelolanya dan tidak terdapat bekas-bekas pengelolaan padanya berstatus seperti "asal kejadian" dan menghidupkan (mengelola) nya adalah menemukannya dengan mengelolanya seperti barang yang dimiliki sendiri. Adapun maksud "*dan tiadalah hak bagi seseorang yang menguasai lahan itu dengan cara zalim (aniaya)*" adalah tiada hak bagi seseorang yang menanam pada lahan milik orang lain atau tanpa izin pemiliknya yang dianggap berhak atas lahan tersebut.[26]

2. Pemahaman Ahli Hadis

a. Pengertian *Ihyâ al-Mawât*

Pemahaman *pertama* dari ahli hadis disampaikan oleh al-Qâzzaz, beliau pendapat tanah yang mati itu adalah lahan yang belum dikelola. Pengelolaan tanah itu diserupakan dengan kehidupan, dan membiarkannya diserupakan dengan

[25]Ibnû Hamzâh al-Husâinî al-Hanafi ad-damsyîqi, *Asbabul Wurud (Latar Belakang Historis Timbulnya Hadis-hadis Rasul),* terj. M. Suwarta Wijaya B.A, jilid III, (Jakarta : Kalam Mulia, 2002), 253-254.

[26] Ibnû Hamzâh al-Husâinî al-Hanafi ad-damsyîqi, *Asbabul Wurud*,,,253-254.

kematian. Adapun maksud menghidupkan tanah yang mati adalah mendatangi tanah yang tidak diketahui pernah dimiliki oleh seseorang, lalu mengelolanya dan menanaminya serta mendirikan bangunan diatasnya. Dengan demikian, tanah itu menjadi miliknya baik lokasinya dekat atau jauh dari pemukiman warga.[27]

Kedua disampaikan oleh al-Khâtthabi (w. 59 H)[28] bahwa *ihyâ al-mawât* adalah Menghidupkan lahan yang tidur berarti menggarapnya, mengolah, mengalirkan air, atau hal yang serupa dengan itu. Dari segi menghidupkan atau menfungsikan, barangsiapa yang melakukan hal demikian maka dia memiliki hak atas tanah tersebut baik atas izin penguasa atau pun tidak. Jika seseorang ingin membangun rumah, maka tidak boleh memilikinya hingga ada binaan di sekitarnya dan mesti beratap. Jika ingin menghidupkan kebun, maka dia mesti membuat perairan dan pagar lalu tanahnya ditanami. Jika ingin bercocok tanam, maka dia mesti mengumpulkan tanah supaya boleh ditumbuhi tanaman.[29]

Ketiga pendapat Hisyâm (w. 145 H)[30] tentang pengertian *ihyâ al-mawât* adalah barang siapa yang mengelola tanah mati atau tanah sebagainya yang tidak

[27]Ahmad Ibn Hajar al-'Asqalânî, *Fathul Bârî (Penjelasan Kitab Shahîh Bukhârî)* terj. Amirruddin, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2005), 257

[28]Syihab al-Dîn Ahmad Ibn 'Ali Ibn Hajr al-Asqalâni, *Tahzib at-Tahzib*, (Beirut: Dâr al-Fikr, t.th), Vol. III, 222.

[29]Abî Toyyib Muhammad Syamsyi Al-Haqqul Adzhim Âbâdî, *Awnul Ma'bûd (Syarah Sunan Abu Dawud)*, (Beirut: Dâr al-Fikr, t.th), Juz. 8, 327.

[30]Syihab al-Dîn Ahmad Ibn 'Ali Ibn Hajr al-Asqalâni, *Tahzib at-Tahzib*,,,275.

ada pemiliknya maka ia berhak atas tanah tersebut dan tidak ada kedzaliman dalam menghidupkan tanah tersebut.[31]

Keempat dari Urwâh (w. 93 H)[32] berpendapat, ”sesungguhnya bumi ini adalah bumi Allah dan hamba-hamba ini adalah hamba-hamba Allah. Barangsiapa menghidupkan tanah yang mati, maka ia berhak atasnya. Hal ini disampaikan kepada kita dari Rasulullah saw. Oleh orang-orang yang menyampaikan sholat lima waktu dari beliau.”[33]

Kelima pendapat dari Abû Hanifâh (w. 148 H)[34] bahwa *ihyâ al-mawât* adalah Menghidupkan lahan yang tidur berarti menggarapnya, mengolah, mengalirkan air, atau hal yang serupa dengan itu. dari segi menghidupkan atau menfungsikan dan tidak ada kedzaliman dalam kepemilikan hak tanah itu.[35]

Keenam dari Hasân bin Sâmurâh mengatakan *ihyâ al-mawât* adalah seseorang yang memagari sebidang tanahmaka tanah itu menadi miliknya.[36] Hal ini sependapat dengan apa yang dikatakan oleh Asmar bin Mudharris berkata siapa yang terlebih dahulu sampai pada suatu tempat yang belum ada seorang muslim yang mendahuluinya, maka tempat itu adalah miliknya.[37]

[31]Syekh Kholil Ahmad as-Sihâr Nufûrî, *Badzlu al-Majhûd,* (Beirut: Dâr al-Fikr, t.th), juz 13, 31.

[32]Ahmad Ibn Hajar al-‘Asqalânî., *Taqrîbu at-Tahzîb*, (ttp: Dâr al-‘Ashamah, t.th), 674.

[33]Syekh Kholil Ahmad as-Sihâr Nufûrî, *Badzlu al-Majhûd*,,,27.

[34]Ahmad Ibn Hajar al-‘Asqalânî., *Taqrîbu at-Tahzîb*,,,1137.

[35]Abû Toyyib Muhammad Syamsyi Al-Haqqul Adzhim Âbâdî, *Awnul ma’bûd*, 327.

[36]Abû Dâwûd Sulaimân ibn ‘al-Asy’ats al-Sajastânî, *Sunan Abî Dâwûd,* (Beirut: Dâr al-Fikr, t.th), Juz. 3, 546.

[37]Abû Dâwûd, *Sunan Abî Dâwûd,,,142.*

Ketujuh dari ath-Thâhawi (w. 321 H)[38] berpendapat tentang pengertian *ihyâ al-mawât* adalah orang yang menghidupkan lahan mati dengan cara bercocok tanam ataupun berternak maka dia berhak mengambil hasil tanamannya atau menangkap hasil ternakannya.[39]

Kedelapan Ibnû Hibbân berpendapat *ihyâ al-mawât* adalah mengelola lahan yang mati dan barangsiapa mengelola lahan tersebut maka dia mendapatkan ganjaran pahala dari Allah swt.

b. Kepemilikan *Ihyâ Al-Mawât*

Tanah mati dibagi menjadi dua bagian*: pertama*, tanah yang tidak dimiliki oleh seseorang dan tanah itu tidak ada bekas-bekas pengelolaan. Tanah ini dapat dimiliki dengan cara menghidupkannya. Hal ini tidak diperselisihkan oleh seorangpun diantara orang-orang yang mengemukakan pendapat dalam masalah ini. *Kedua*, tanah yang padanya berlaku kepemilikan seseorang pemilik tanah itu dibagai menjadi tiga bagian:

1). Tanah yang dimiliki oleh pemilik tertentu

2). Tanah yang padanya ditemukan bekas-bekas masa lalu

[38]Ahmad Ibn Hajar al-'Asqalânî, *Taqrîbu at-Tahzîb*,,,400.

[39]Ahmad Ibn Hajar al-'Asqalânî, *Fathul Bârî (Penjelasan Kitab Shahîh Bukhârî)*, terj. Amiruddin, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2005), 257.

3).Tanah yang padanya berlaku kepemilikan seorang muslim atau seorang dzimmi pada masa Islam namun sosoknya tidak dapat ditentukan.[40]

Mengenai hak kepemilikan ini Ibnu Abdil Barr berkata semua para ulama sudah sepakat bahwa tanah yang dimiliki melalui pembelian atau pemberian dari pemerintah dan diketahui pemiliknya tanah tersebut tidak boleh di garap kecuali oleh pemiliknya tanpa terputus.[41] Jika tanah itu dimiliki atau diberdayakan melalui penggarapan tanpa adanya pembelian atau pemberian dari pemerintah dan kemudian ditinggalkan sehingga rusak dan menjadi tanah mati kembali, maka tanah ini sama dengan tanah sebelumnya tanpa adanya perbedaan.

Imam Malik berkata, tanah ini dapat dimiliki karena keumuman sabda Rasulullah saw: "*Barangsiapa yang menghidupkan tanah yang mati, maka tanah itu menjadi miliknya."* Karena asal tanah ini adalah mubah. Maka apabila tanah tersebut ditinggalkan hingga menjadi tanah yang mati, maka dia kembali kepada hukum mubah, seperti orang yang mengambil air kesungai kemudian dia mengembalikan air itu kepadanya.[42]

Said bin Manshur mengatakan dalam hal kepemilikan bagi seseorang yang mendatangi tanah mati milik seseorang lainnya kemudian dia menanam tanaman di tanah itu maka tidak ada hak bagi orang yang menanaminya itu, kecuali seseorang itu

[40]Muhammad Abdullah Ibnû Qudâmah, *Al-Mûghni terj. Muhyiddin Mas Rida*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2010), 668-671.

[41]Ibnû Qudâmah, *Al-Mûghni*,,, 688.

[42]Ibnû Qudâmah, *Al-Mûghni*,,,*668.*

memiliki tanah tersebut melalui pembelian atau pemberian. Dengan inilah seseorang itu bisa memiliki hasil jerih payah yang ia kelola.[43]

Al-Khirâqi mengatakan bahwa tanah yang berlaku bagi kepemilikan seorang muslim atau seorang dzimmi pada masa Islam namum sosoknya tidak dapat ditentukan, khiraqi berpendapat bahwa tanah ini tidak dapat dimiliki dengan cara menghidupkannya ataupun menggarapnya. Pendapat inipun merupakan salah satu dari dua pendapat yang diriwayatkan oleh imam Ahmad. dan pendapat ini juga dinukil dari imam Ahmad, Abu Dawud, Abu al-Harits, dan Yusuf bin Musa. Hal ini berdasarkan kepada hadis yang diriwayatkan oleh Katsir bin Abdillah bin Auf.[44]

c. Penggunaan dalam *Ihyâ al-Mawât*

Dalam penggunaan atau pengelolaan lahan kosong para jumhur Ulama sepakat bahwa dalam memanfaatkannya bisa dibangun rumah diatas tanah tersebut seperti menggunakan kayu, batang pohon, batu ataupun sebagainya, dan apabila seseorang itu ingin bercocok tanam diatas tanah tersebut maka dia harus menanami lahan kosong itu,[45] dan apabila si penggarap ingin beternak maka dia harus menyediakan tempat hewan ternaknya berteduh, atau menyediakan rerumputan agar hewan ternak itu bisa makan, sekaligus menyediakan air agar hewan ternak bisa minum, untuk mempermudah mendapatkan air, apabila aliran air sangat jauh, maka

[43]Ibnû Qudâmah, *Al-Mûghni,,,669.*
[44]Ibnû Qudâmah, *Al-Mûghni,,,671.*
[45]Ibnû Hajar al-Asqâlanî, *Fathul Bârî (Penjelasan Kitab Shahîh Bukhârî),,,*258.

sebaiknya orang yang beternak membuatkan sumur didekat peternakan yang dia kelola.[46]

d. Perizinan dalam *Ihyâ al-Mawât*

Pendapat yang dikemukakan oleh Abu Hanifah, menghidupkan tanah yang mati itu membutuhkan izin dari imam atau pemerintah. Sebab, imamlah yang berhak memberikan pertimbangan dalam hal itu. Adapun argumen dari pendapat ini adalah karena siapa saja memagari tanah mati, kemudian dia tidak menghidupkannya, maka imam harus memintanya untuk menghidupkan atau meninggalkan tanah itu. Dengan demikian hal tersebut membutuhkan izin imam, seperti (mengambil) harta di baitul mal.[47] Abu Yusuf dan Muhammad memiliki berbeda pendapat dengan Abu Hanifah yakni syarat untuk memiliki tanah cukup dengan menghidupkan tanah (memanfaatkan tanah), dan bagi Abu Yusuf dan Muhammad izin dengan pemerintah bukan merupakan syarat.[48]

Berbeda lagi halnya dengan pendapat dari imam Malik beliau membedakan antara tanah yang jauh dan tanah yang dekat, apabila tanah itu jauh dari pemukiman warga sekitar maka tidak diperlukan izin dari pemerintah dan apabila tanah itu dekat dengan pemukiman warga maka diperlukanlah izin dari pemerintah dikarenakan para warga masih memerlukan tumbuhan dan rerumputan ditanah yang mati tersebut. ath-Thahawi berhujjah untuk mendukung pendapat jumhur ulama dari hadis di atas, juga

[46]Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*,,,255.
[47]Ibnû Qudâmah, *Al-Mughni*,,,*745*.
[48]Khalîl Ahmad as-Sihâr Nufûrî, *Badzâl al-Majhûd*, (Beirut: Dâr al-Fikr, t.th), Juz 13, 27.

melalui metode qiyas (analogi) dengan air laut dan sungai serta burung dan hewan yang ditangkap, dimana para ulama sepakat bahwa siapa yang mengambilnya atau menangkapnya, maka dia berhak memilikinya, baik lokasinya dekat maupun jauh, diberiakan izin oleh pemerintah maupun tidak.[49]

Adapun pendapat Urwâh syarat untuk memiliki sebidang tanah atau lahan maka seseorang itu harus mendapatkan izin dari pemerintah setempat, hal ini sependapat dengan apa yang dikatakan oleh Qârî yang mana salah satu syarat untuk memiliki lahan kosong yaitu dengan izin pemerintah setempat.[50]

Pendapat dari al Qâzzaz tentang hak kepemilikan tanah tidaklah perlu mendapatkan izin oleh pemerintah setempat baik lokasinya dekat ataupun jauh dari pemukiman warga.[51] Kemudian adapun pendapat al-Khâtthabi tentang perizinan lahan yang tidur tidak harus mendapatkan izin pemerintah sebab ketika seseorang itu telah menghidupkan lahan mati tersebut maka itu sudah menjadi hak miliknya oleh sebab itu tidak diperlukan lagi perizinan dari pemerintah.[52]

e. Status Orang yang Menggarap *Ihyâ al-Mawât*

Menurut Ibnû Hibbân dan sekumpulan ulama, kafir zimmi tidak memiliki hak yang sama dengan muslim dalam memberdayakan lahan yang tidur atau mati. Adapun dalil beliau adalah hadis shahîh yang diriwayatkan dari pada Jabîr dimana

[49]Ibnû Hajâr al-Asqalânî, *Fathul Bârî (Penjelasan Kitab Shahîh Bukhârî)*,,, 257.
[50] Khalîl Ahmad as-Sihâr Nufûrî, *Badzal al-Majhûd*,,,27.
[51]Syekh Kholil Ahmad as-Sihâr Nufûrî, *Badzlu al-Majhûd*,,,27.
[52]Abû Toyyib Muhammad Syamsyi Al-Haqqul Adzhim Âbâdî, *Aunul ma'bûd (Syârah Sunan Abû Dawûd)*,,,327.

pada bagian akhirnya disebutkan : "*maka orang yang mengelola itu memperoleh ganjaran pahala."* Menurut Ibn Hibban, orang kafir tidak memperoleh ganjaran pahala dan oleh karena itu dia tidak membolehkan kafir zimmi mengelola tanah mati.

Muhibûddin at-Thâbari mengkritik pernyataan Ibn Hibbân dengan mengatakan bahwa maksud hadis ini adalah pahala di dunia seperti mana dinyatakan dalam beberapa hadis yang lain.

Ibn Hajar berkata: apa yang disampaikan oleh Muhibûddin at-Thâbari mungkin ada benarnya, namun apa yang dikatakan oleh Ibn Hibbân lebih bersesuaian dengan zahir hadisnya karena pahala hanya berlaku di akhirat bukan di dunia.[53]

Asmar bin Mudhârris berpendapat bahwa orang yang harus menggarap lahan tidur adalah seorang muslim dan tidak diperbolehkannya seorang kafir dzimmi menggarap lahan kosong.[54]

3. Pemahaman Ahli Fikih

a. Pengertian *Ihyâ al-Mawât*

Pendapat Imam Syafi'i wilayah atau lahan umat Islam itu ada dua macam, Yaitu lahan yang hidup dan lahan yang mati. Lahan yang hidup itu milik empunya. Setiap fasilitas yang mendukung lahan hidup berupa jalan, aliran air, dan selainnya itu sama seperti lahan hidup itu sendiri, artinya tidak ada seorangpun yang boleh menguasainya kecuali dengan seizin pemiliknya.

[53]Syiekh Abû Abdullah bin Abd al-Salâm al-'Allusy, *Ibânah al-Ahkâm Syârah Bulûgh al-Marâm*, (Kuala Lumpur: Al-Hidayah Publication, 2010), jilid III, 257.

[54]Abû Dâwûd Sulaimân, *Sunan Abî Dâwûd*,,,143.

Sedangkan lahan mati itu ada dua macam. *Pertama*, lahan mati yang dahulunya tergarap dan milik orang-orang yang dikenali dalam islam, kemudian penggarapannya terhenti sehingga menjadi mati dan tidak ada penggarapan lagi didalamnya. Tanah tersebut tetap milik empunya seperti halnya lahan hidup, seseorang tidak boleh memilikinya untuk selama-lamanya kecuali ada izin dari pemiliknya. Demikian pula dengan sarana-sarana penunjangnya, jalan, aliran air, dan lain sebagainya.

Kedua, lahan mati yang tidak dimiliki seorangpun dalam islam, baik dengan jalan tradisi atau dengan jalan penggarapan, baik dia dimiliki dimasa jahiliah atau tidak dimiliki.[55]

Seandainya dia mengumpulkan tanah untuk membuat gundukan pagar atau membuat parit, maka itu bukan dianggap sebagai menghidupkan. Demikian pula, seandainya dia membuat tenda dari jerami, pelapah kurma, atau kayu, maka itu tidak dianggap sebagai tindakkan menghidupkan lahan yang dengan itu dia memiliki tanah tersebut. tetapi selama bangunan itu masih berdiri maka seseorang tidak boleh menyingkirkannya. Jika pemiliknya telah menyingkirkannya, Maka dia tidak memilikinya lagi, dan orang lain boleh menempatinya dan memakmurkannya.[56]

Yang demikian itu sama seperti tenda yang dipasang musafir atau pencari tempat gembala. Seseorang lebih berhak atas tempat tersebut hingga dia meninggalkannya. Jika dia telah meninggalkannya, maka dia tidak memiliki hak lagi

[55]Muhammad bin Idrîs Asy-Syâfi'i, *Al-Ûmm,* terj. Misbah , (Jakarta: Pustaka Azzam, 2014), Juz 7, 151-157.

[56]Imam Asy-Syafi'i, *Al-Umm, terj. Misbah*,,,153.

padanya. Demikian pula dengan pagar yang menggunakan duri, *khishaf*[57] dan selainnya.

Cara memakmurkan lahan tanaman adalah menanami tanah seperti bangunan. Jika seseorang telah menancapkan tanaman ditanah, maka itu sama seperti membangun bangunan. Jika tanaman itu terpotong, maka itu seperti robohnya bangunan. Dia telah dianggap sebagai pemilik tanah dengan kepemilikan yang tidak bisa berpindah darinya kecuali dengan seizinnya dan karena sebab yang dia lakukan. Tindakan minimal untuk memakmurkan tanaman yang baik tampak padanya air milik seseorang yang dengan itu ia memiliki tanah tersebut sebagaimana dia memiliki tanaman yang tumbuh adalah dia membuat tanda penghalang yang lazim pada tanah seperti terbuat dari batu, tanah liat, daun kurma, atau tanah yang dikumpulkan, lalu dia membajaknya dan menanaminya. Jika semua ini telah dilakukannya, maka dia telah menghidupkan tanah sehingga tanah itu menjadi miliknya.[58].

Pendapat Imam Hanafi dan Hambali *Ihyâ al-Mawât* adalah sebidang lahan yang mati (tidak ada yang mengelola), apabila ada seseorang yang datang kemudian menghidupkan lahan yang mati tersebut, maka seseorang itu berhak atas kepemilikan tanah tersebut.

[57]*Khishaf* adalah jamak dari kata *khisfhah*, berarti adalah keranang yang terbuat dari daun kurma untuk menaruh kurma kering, dan kain yang sangat tebal. Tetapi yang dimaksud disini adalah bilik yang dianyam dari daun kurma dan biasa digunakan untuk melapisi rumah orang-orang badui.

[58]Imam Asy-Syâfi'i, *Al-Ûmm*,,,154.

b. Kepemilikan *Ihyâ al-Mawât*

Pendapat Imam Syâfi'i membagi lahan garapan itu menjadi dua jenis. *pertama,* lahan garapan yang apabila diberikan seseorang lalu dia menghidupkannya maka dia memilikinya, dengan cara mendirikan bangunan, menanam tanaman, berladang, menggali sumur, dan lain sebagainya. Jika dia telah memilikinya, maka tanah tersebut tidak bisa di ambil alih untuk selama-lamanya kecuali dengan kerelaannya. Demikian pula, jika dia menghidupkan tanah meskipun tanah itu tidak diberikan pemerintah, karena setiap orang yang menghidupkan lahan mati maka dengan pemberian Rasulullah saw sebagai lahan garapan itulah dia menghidupkannya. Pemberian Rasulullah saw itu lebih banyak dari pada pemberian setiap orang sesudah beliau, baik itu pemerintah ataupun yang lainnya.

Kedua, tanah yang dikuasai seseorang sehingga dia boleh memanfaatkannya dan mencegah orang lain selama dia atau wakilnya tinggal ditempat itu. Jika dia telah meninggalkannya, maka dia tanah itu bukan miliknya lagi. Dia juga tidak boleh menjualnya. Itu merupakan penguasaan yang bersifat fasilitas, bukan pengalihan kepemilikan. Misalnya adalah tempat duduk di pasar yang sebenarnya merupakan jalan umum milik umat Islam. Barang siapa yang duduk di suatu tempat dari pasar untuk berjualan, maka dia lebih berhak atas itu seukuran maslahat yang menjadi haknya. Manakala dia bangun dari tempat itu, maka dia tidak boleh menghalangi orang lain untuk menempatinya.[59]

[59]Imam Asy-Syâfi'i, *Al-Ûmm,* ,,,162.

Adapun kepemilikan tanah yang telah dimiliki oleh orang lain pernah terjadi pada masa Rasullulah yang mana kaum badui yang menempati suatu tempat dalam bangunan mereka yang terbuat dari bulu binatang dan selainnya, kemudian mereka pergi meninggalkannya untuk mencari tanah subur. Tindakan mereka ini tidak dianggap sebagai memakmurkan tanah, yang dengan itu mereka memiliki tempat yang mereka tinggali. Demikian pula seandainya mereka mendirikan tenda, karena tenda itu sifatnya ringan dan bisa dipindahkan seperti memindahkan bangunan yang terbuat dari bulu binatang. Bangunan ini dan tempat duduk dipasar bukan merupakan sarana untuk menghidupkan lahan mati.

Lahan mati yang pemerintah memiliki hak untuk memberikan kepada orang yang memakmurkannya sebagai lahan garapan (dalam sistem feodal) secara khusus, dalam menjaga lahan yang menurut pemerintah perlu dijaga untuk kepentingan umat Islam secara umum, baik setiap lahan mati yang tidak ada pemiliknya jika berada di samping negeri yang luas dan memiliki jumlah penduduk yang besar, atau disebuah lembah yang digarap oleh penghuninya, atau di pedalaman yang dimakmurkan oleh penduduknya, dekat sungai yang dihidupkan, di gurun Sahara, atau di mana saja, semua itu tidak ada perbedaanya. Tidak ada beda pula antara orang yang diberi lahan garapan oleh Khalifah atau gubernur, atau yang dijaga oleh khalifah tanpa diberikan kepada seorang pun dalam keadaan mati tanpa pemilik. Mereka semua adalah pihak-pihak yang menghidupkan lahan, tidak ada perbedaan diantara mereka.

Seandainya dia mengumpulkan tanah untuk membuat gundukan pagar atau membuat parit, maka itu bukan dianggap sebagai menghidupkan. Demikian pula,

seandainya dia membuat tenda dari jerami, pelapah kurma, atau kayu, maka itu tidak dianggap sebagai tindakkan menghidupkan lahan yang dengan itu dia memiliki tanah tersebut. tetapi selama bangunan itu masih berdiri maka seseorang tidak boleh menyingkirkannya. Jika pemiliknya telah menyingkirkannya, Maka dia tidak memilikinya lagi, dan orang lain boleh menempatinya dan memakmurkannya.[60]

Adapun lahan pemberian ada dua pendapat mengenai pemberian lahan, misalnya seperti lahan pertambangan sebagai lahan garapan. *Pertama*, dia berbeda dari pemberian tanah sebagai lahan garapan, karena barangsiapa yang diberi tanah yang di dalamnya ada pertambangan, sedangkan tanah itu bukan milik seseorang, maka semua itu hukumnya sama, baik itu tambang emas, perak, timah, besi atau yang semakna dengan emas dan perak. Yaitu barang tambang yang tidak bisa diperoleh kecuali dengan mengeluarkan biaya, dan bukan milik seseorang. Sultan boleh memberikannya sebagai lahan garapan kepada orang yang memintanya dan bisa mengelolanya. Tanah ini seperti lahan mati dan sultan boleh memberikannya sebagai lahan garapan. Tetapi dia berbeda dari lahan mati dalam salah satu dari dua pendapat. Yaitu, jika lahan mati dihidupkan satu kali, maka statusnya itu bersifat konstan. Sedangkan pertambangan ini apabila dihidupkan satu kali kemudian ditinggal, maka statusnya hilang.[61]

Dalam setiap hari sejak orang yang pertama kali menghidupkan pertambangan itu mencari apa yang bisa dicari di pertambangan. Jadi pemberian lahan mati sebagai

[60]Imam Asy-Syâfi'i, *Al-Ûmm*,,,153.
[61]Imam Asy-Syâfi'i, *Al-Ûmm*,,,163.

lahan garapan baginya untuk dia hidupkan itu mengakibatkan kepemilikan baginya. Tidak sepantasnya sultan memberikan pertambangan sebagai lahan garapan itu selama dia menghidupkannya, dan cara menghidupkannya adalah dengan melangsungkan pengelolaan di dalamnya. Jika dia telah menelantarkan, maka dia tidak boleh menghalangi seseorang untuk bekerja di dalamnya. Tidak sepantasnya sultan memberikan pertambangan sebagai lahan garapan tetapi tidak digarap, dan tidak sepantasnya pula sultan tidak menetapkan batasan lahan garapan kecuali yang sanggup digarap penerimanya, baik pengelolaannya sedikit maupun banyak. Penelantaran pertambangan dilakukan dengan pernyataan, "saya tidak mampu menggarapnya lagi".

Barangsiapa yang membedakan antara lahan garapan pertambangan dan lahan pertanian, maka sayogianya dia beragumen bahwa dalam lahan pertambangan yang dicari adalah emas, perak atau selainnya yang tidak tampak bagi orang yang mencarinya tetapi telah tercipta di dalamnya. Manusia tidak memiliki andil pembuatannya, melainkan mereka hanya mencarinya dan mengambilnya. Pencarian dan pengambilannya itu bukan merupakan suuatu pengelolaan produksi. Karena itu seseorang tidak boleh memonopolinya dari orang lain kecuali atas lahan yang dia garap. Saya berpendapat bahwa sultan tidak boleh memberikan pertambangan sebagai lahan garapan kecuali dengan cara yang saya sampaikan, yaitu dengan mengatakan, "saya memberikan lahan pertambangan kepada fulan dengan syarat dia menggarapnya." Jika Allah memberinya rezeki dari tanah itu, maka dia harus

membayar kewajibannya. jika dia menelantarkannya, maka orang yang menghidupkannya boleh menggarapnya, dan dia tidak boleh menuntutnya.[62]

Diantara alasan ulama yang membedakan antara kepemilikan lahan garapan dan kepemilikan tanah biasa adalah dia tidak boleh menjual tanah garapan dan pertambangan di dalamnya. Barangsiapa yang berkata demikian, maka dia berkata, "seandainya sultan mengalihkan kepemilikan pertambangan kepadanya dan dia menggarapnya berdasarkan kepemilikan dalam keadaan apapun, maka dia tidak boleh melakukan kecuali seperti apa yang dia sampaikan." Ini adalah suatu ketidak adilan dari sultan yang harus di tentang. Ika penerimanya menggarapnya tanpa ada pemberian dari sultan, maka lahan itu menadi miliknya hingga dia menelantarkannya. Barang siapa yang berpendapat demikian, maka kemungkinan besar dia beralasan bahwa jika seseorang menggali sumur di pedalaman, maka sumur itu menadi miliknya. Jika dia menggembalakan ternaknya, maka dia tidak boleh melarang orang lain untuk mengambil sisa airnya. Ulama ini menganggap pengelolaannya terhadap sumur tersebut bukan sebagai tindakan menghidupkan tanah. Dia menganggapnya sebagai tempat singgah yang disinggahi di pedalaman, sehingga orang lain tidak boleh memindahkan orang itu darinya. Tetapi jika dia telah keluar darinya, maka dia tidak boleh menghalangi orang lain untuk menempati tempat itu. Ularna ini menjadikannya sebagai tanah yang tidak bertuan.[63]

[62]Imam Asy-SyÛfi'i, *Al-Ûmm*,,,164.
[63]Imam Asy-Syâfi'i, *Al-Ûmm*,,,165.

Dalam hal ini tidak ada perbedaan antara pertambangan emas dan perak, serta setiap jenis tembaga dan selainnya yang dicari dengan kerja, bukan muncul ke permukaan seperti air dan garam. Adapun jika pertambangan emas dan perak itu muncul ke permukaan, baik berupa emas atau selainnya, maka tidak seorang pun yang boleh menguasainya sebagai lahan garapan dan melarang orang lain. Manusia boleh mengambil darinya apa yang sanggup mereka ambil. Demikian pula dengan *syadrz*[64] yang ditemukan di tanah.

Seandainya seseorang diberi lahan garapan lalu dia menghidupkannya dengan mendirikan bangunan, atau menanaminya, atau tindakan-tindakan lain, lalu di tanah itu muncul pertambangan, maka dia memilikinya mengikuti kepemilikan atas pertambangan. Dia berhak melarang orang lain sebagaimana dia melarang orang lain untuk menggarap tanahnya menurut dua pendapat itu sekaligus.

Sedangkan menurut pendapat kedua, jika seseorang diberi lahan garapan berupa pertambangan kemudian dia menggarapnya, maka dia telah memilikinya sebagai kepemilikan tanah. Demikian pula seandainya dia menggarapnya tanpa ada pemberian jatah dari sultan.[65]

Apa yang saya katakan dalam dua pendapat tersebut terkait pertambangan itu maksudnya adalah: tanah hutan itu merupakan tanah pertambangan, lalu seseorang menggarapnya sebagai pertambangan. Dalam pendapat pertama, penggarapan yang

[64]*Syadzr* adalah potongan emas yang dikutip dari pertambangan tanpa memasaknya.
[65]Imam Asy-Syâfi'i, *Al-Ûmm*,,,165.

dia lakukan terhadap tanah itu tidak mengalihkan kepemilikan tanah itu kepadanya kecuali sebatas kepemilikan pemanfaatan. Dia boleh menghalangi orang lain selama dia menggarapnya. Jika dia telah menelantarkannya, maka dia tidak boleh menghalangi orang lain. Sedangkan dalam pendapat kedua, jika dia telah menggarapnya, maka itu seperti tindakan menghidupkan tanah sehingga dia memilikinya untuk selama-lamanya, dan tanah itu tidak berpindah kepemilikan kecuali dia memang memindahkannya.

Ada beberapa pendapat tentang setiap pertambangan yang digarap di masa jahiliyah kemudian seseorang ingin menguasainya sebagai lahan garapan, yaitu:

Pertama, dia seperti sumur jahiliah dan air yang tersedia secara berlimpah, sehingga tidak seorang pun yang dihalangi untuk menggarapnya. Seseorang tidak lebih berhak atasnya daripada orang lain yang menggarapnya. Jika mereka berlomba-lomba ke tempat itu dan tempatnya muat, maka mereka bekerja bersama-sama. Jika tempatnya sempit, maka diundi di antara mereka siapa yang dahulu bekerja, kemudian disusul yang lain hingga mereka berbagi secara merata.

Kedua, sultan boleh memberikannya sebagai lahan garapan dengan mengikuti makna yang pertarna, dimana orang yang diberi lahan garapan itu bekerja di dalamnya tetapi dia tidak memilikinya seperti kepernilikan tanah. Jika dia meninggalkan tempat itu, maka dia orang lain bekerja menggantikannya.[66]

[66]Imam Asy-Syâfi'i, *Al-Ûmm*,,,166.

Ketiga, sultan boleh memberikannya sebagai lahan garapan sehingga penerimanya memilikinya seperti kepemilikan tanah biasa manakata dia telah mengadakan bangunan di dalamnya. Setiap tindakan yang saya sampaikan, yaitu menghidupkan lahan rnati, memberikan pertambangan sebagai lahan garapan dan lain-lain, yang saya maksud adalah berlaku pada lahan mati di wilayah Arab, yang penggarapnya terkena kewajiban pajak sebesar sepuluh. lahan mati wilayah Arab itu bukan merupakan hak milik.

Sedangkan setiap tanah yang dikuasai dengan jalan perang di luar Arab, maka yang menggarapnya adalah umat IsIam yang membebaskannya dengan dibagi menjadi lima bagian. Satu bagian untuk orang-orang yang berhak atas seperlimanya, dan empat bagian untuk pasukan yang ikut perang. Tanah itu dibagi di antara mereka seperti pembagian waris. Tanah apa saja yang mereka miliki dengan suatu jalan, dan pertambangan apa saja yang berada jatuh sebagai bagian salah seorang dari mereka, maka tanah atau pertambangan itu, menjadi miliknya. Seperti seandainya ditemukan pertambangan di rumah seseorang, maka pertambangan itu menjadi miliknya. Dan seandainya sumur air ditemukan, maka sumur itu menjadi miliknya.[67]

Jika di tanah terdapat pertarnbangan yang tampak jelas, lalu dia jatuh ke dalam bagian seseorang dengan nilainya, maka pertambangan itu menjadi miliknya, sebagaimana dia muncul dalam pembagian area yang tergarap berdasarkan nilai sehingga pertambangan itu menjadi miliknya. Setiap tanah yang dikuasai dengan

[67]Imam Asy-Syâfi'i, *Al-Ûmm*,,,167.

jalan perang, yaitu tanah yang tadinya digarap kemudian ditinggalkan, maka dia seperti tanah yang tergarap dan tetap tergarap. Yaitu tanah yang ada sungainya, atau digarap dengan selain sungai, yaitu dengan air hujan dan penyiraman. Sedangkan tanah mereka yang sama sekali tidak pernah digarap dan mati, maka dia seperti tanah mati di wilayah Arab; tidak berbeda darinya dalam arti dia bukan milik seseorang tanpa menyertakan orang lain. Barangsiapa yang ingin diberi sebagiannya sebagai lahan garapan, maka dia diberi, baik dia termasuk orang yang ikut berperang atau tidak. Kedudukan mereka tidak berbeda dalam memilih dan menginginkan lahan garapan.

Jika tanah luar Arab diperoleh dengan jalan darnai, maka perlu dilihat pemiliknya. Jika pemiliknya adalah musyrik, maka tanah itu menjadi tanah mereka. Tidak seorang pun yang boleh mengadakan pertambangan atau pengelolaan lain di dalamnya kecuali dengan seizin mereka, dan mereka dikenai kewajiban untuk membayar kompensasi atas perdamaian tersebut.

Jika umat Islam memiliki sebagian dari tanah tersebut karena sesuatu yang ditinggalkan untuk mereka, maka mereka dikenai kewajiban seperlima dari kompensasi damai yang mereka terima. Sedangkan empat perlimanya diberikan kepada kelompok umat Islam yang ikut memperoleh rampasan, di manapun mereka berada. Yang dibagikan kepada golongan yang berhak atas seperlima adalah fisik

tanah dan rumah. Sementara pasukan Islam memperoleh empat perlima. Apa saja yang ada di tanah miliknya itu menjadi miliknya.[68]

Jika orang-orang musyrik berdamai dengan umat Islam dengan kompensasi berupa lahan mati bersama lahan hidup, maka lahan mati itu dimiliki seperti halnya lahan hidup. Pertambangan yang berada di tanah hak seseorang menjadi miliknya. Sedangkan pertambangan yang terdapat di tanah sekelompok orang dibagi diantara mereka, sebagaimana tanah lain. dibagi di antara mereka. Jika orang-orang musyrik itu berdamai dengan umat Islam dengan syarat seluruh tanah orang-orang musyrik itu jatuh kepada umat Islam dan mereka menjadi orang-orang yang merdeka, kemudian sesudah itu umat mengadakan *muamalah* dengan mereka, maka seluruh tanah merupakan kompensasi perdamaian. Seperlima tanah diberikan kepada golongan yang berhak atas seperlima harta *fai'*, sedangkan empat perlimanya diberikan kepada pasukan Islam sebagaimana saya paparkan.[69]

Jika perdamaian mereka terjadi dengan kompensasi tanah yang tergarap, atau mereka tidak menyebutkan tanah yang tergarap, melainkan mereka berkata, "Kalian memperoleh tanah kami," maka umat Islam memperoleh tanah yang tergarap sebagaimana telah saya sampaikan. Tanah tergarap adalah tanah yang padanya ada tanda-tanda penggarapan, atau ada sungai yang mengalir di dalamnya, atau yang penggarapannya diketahui dengan suatu cara. Sedangkan terkait lahan mati di negeri mereka, barangsiapa yang ingin memperolehnya sebagai lahan garapan, baik dia ikut

[68]Imam Asy-Syâfi'i, *Al-Ûmm*,,,168.
[69]Imam Asy-Syâfi'i, *Al-Ûmm*,,,168.

berdamai atau tidak ikut berdamai, atau barangsiapa yang memakmurkannya, baik dia ikut berdamai atau tidak ikut berdamai, maka hukumnya sama, Karena pemberian lahan garapan itu terjadi dalam keadaan tanah bukan milik seseorang, sebagaimana tanah umum di wilayah Arab itu bukan milik perorangan di antara mereka.

Seandainya perdamaian terjadi dengan kompensasi berupa lahan yang tergarap dan lahan mati, maka lahan mati itu menjadi milik orang yang memiliki lahan tergarap, sebagaimana boleh menjual lahan mati di wilayah umat Islam manakala seseorang telah menguasainya. Boleh mengadakan perdamaian dengan orang-orang musyrik dengan kompensasi lahan mati manakala mereka menguasai tanah itu, tidak bersama umat Islarn.[70]

Barangsiapa yang bekerja di pertambangan yang terletak di tanah milik seseorang atau sekelompok orang, maka seluruh hasil yang keluar dari pertambangan itu milik empunya tanah. Sedangkan orang yang bekerja di sana tidak berhak atas apapun dari pengelolaannya karena dia dianggap berbuat di luar kewenangan. Dia dianggap bekerja secara sukarela tanpa memperoleh upah dari pengelolaannya. Jika dia bekerja dengan seizin pemilik tanah, atau dengan syarat dia memperoleh hasil pengelolaannya, maka hukumnya sama. Paling jauh dia dihukumi sebagai hibah dimana pemberi dan penerima sama-sama tidak mengetahui kadar hibah. Penerirna tidak dianggap menerima hibah dengan adanya izin untuk bekerja. Orang yang berkata, "Bekerjalah, dan ambil saja apa yang dihasilkan dari pengelolaanmu" juga

[70]Imam Asy-Syâfi'i, *Al-Ûmm*,,,169.

sama. Pemilik tanah memiliki hak pilih untuk menyempurnakan hibah bagi orang yang bekerja. Demikian pula, jika dia mau, dia boleh meminta kembali dan mengambil bagiannya yang keluar dari lahan garapannya, serta mengembalikan kepada pengelola upah standar menurut pendapat ulama yang mengatakan bahwa dia harus mengembalikan upah standar itu. Yang demikian itu tidak seperti kendaraan yang pemiliknya mengizinkan untuk menaikinya, karena penerima tahu apa yang diberikan pemberi, dan penerima telah menerimanya.[71]

Pendapat Ulama Fikih atas hak kepemilikan atas tanah yang hilang dapat dimiliki atas sebidang tanah dan menandainya dengan sesuatu, lantas dia tidak menggarapnya, maka haknya hilang setelah tiga tahun. Salim bin Abdullah meriwayatkan bahwa Umar bin Khattab ra. Berkata di atas mimbar, "siapa yang menghidupkan tanah yang mati, maka tanah itu menjadi miliknya. Dan, orang yang menandai tidak memiliki hak setelah tiga tahun." Umar menerapkan ini karena ketika itu ada sekelompok orang yang menandai sebagian tanah yang tidak mereka garap.

Thawus meriwayatkan bahwa Rasulullah saw. Bersabda, "*tanah kaum 'Ad, adalah milik Allah dan Rasul-Nya kemudian menjadi milik kalian setelah itu. Barang siapa menghidupkan tanah mati, maka tanah itu menadi miliknya dan bukan milik orang yang menandai setelah tiga tahun."*

Adapun membuka lahan orang lain tanpa mengetahui statusnya telah terjadi pada masa Umar bin Khattab dan Umar bin Abdul Aziz, adalah jika seseorang

[71]Imam Asy-Syâfi'i, *Al-Ûmm*,,,170.

menghidupkan lahan yang mati dengan sangkaan bahwa lahan tersebut tidak ada yang memilikinya, lalu ada seseorang yang menemuinya dan mengatakan dengan membawa bukti bahwa lahan itu adalah miliknya, maka orang kedua diberi pilihan akan mengambil kembali lahan tersebut dari orang yang pertama setelah memberikan kepadanya upah atas pekerjaannya atau mengalihkan hak kepemilikan atas tanah tersebut setelah dia menerima pembayaran atas lahan tersebut.[72] Mengenai hal ini, Rasulullah saw. Bersabda, "*siapa yang menghidupkan tanah yang mati, maka ia menjadi miliknya. Dan tidak ada hak bagi orang yang Zalim."*[73]

c. Penggunaan dalam *Ihyâ al-Mawât*

Pendapat Imam Syafi'i tentang tindakan yang dianggap menghidupkan lahan mati adalah dengan cara yang diketahui orang-orang sebagai tindakan menghidupkan lahan mati terhadap objek seperti itu. Jika difungsikan sebagai tempat tinggal, maka caranya adalah membangun seperti apa yang biasa dibangun oleh orang-orang, yaitu bangunan dengan batu, batu bata, atau tanah liat yang biasa digunakan untuk bangunan. Demikian pula dengan tempat tinggal yang dihidupkan seseorang bagi dirinya atau bagi hewan ternaknya. Dia menghidupkannya dengan bangunan batu atau tanah liat, atau dengan menyediakan air, karena cara menghidupkannya memang seperti itu.

[72]Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah,* (Jakarta: Cakwarala Publishing, 2009), 253-255.
[73]Abi 'Isya Muhammad bin Isya, *Sunan at-Tirmidzî*, (Beirut: Dar al-Fikr t.th), jilid III, 653.

Seandainya dia mengumpulkan tanah untuk membuat gundukan pagar atau membuat parit, maka itu bukan dianggap sebagai menghidupkan. Demikian pula, seandainya dia membuat tenda dari jerami, pelapah kurma, atau kayu, maka itu tidak dianggap sebagai tindakkan menghidupkan lahan yang dengan itu dia memiliki tanah tersebut. tetapi selama bangunan itu masih berdiri maka seseorang tidak boleh menyingkirkannya. Jika pemiliknya telah menyingkirkannya, Maka dia tidak memilikinya lagi, dan orang lain boleh menempatinya dan memakmurkannya.[74]

Cara memakmurkan lahan tanaman adalah menanami tanah seperti bangunan. Jika seseorang telah menancapkan tanaman ditanah, maka itu sama seperti membangun bangunan. Jika tanaman itu terpotong, maka itu seperti robohnya bangunan. Dia telah dianggap sebagai pemilik tanah dengan kepemilikan yang tidak bisa berpindah darinya kecuali dengan seizinnya dan karena sebab yang dia lakukan. Tindakan minimal untuk memakmurkan tanaman yang baik tampak padanya air milik seseorang yang dengan itu ia memiliki tanah tersebut sebagaimana dia memiliki tanaman yang tumbuh adalah dia membuat tanda penghalang yang lazim pada tanah seperti terbuat dari batu, tanah liat, daun kurma, atau tanah yang dikumpulkan, lalu dia membajaknya dan menanaminya. Jika semua ini telah dilakukannya, maka dia telah menghidupkan tanah sehingga tanah itu menjadi miliknya.[75]

Batasan minimal yang cukup untuk itu adalah mengumpulkan tanah untuk melingkupinya. Jika tanahnya tidak tinggi, maka tanah yang dikumpulkan harus lebih

[74]Imam Asy-Syâfi'i, *Al-Ûmm*,,,153.
[75]Imam Asy-Syâfi'i, *Al-Ûmm*,,,154.

banyak agar dapat memberi tanda pemisah antara tanah itu dengan area sekitarnya. Selain itu ditambah dengan membajak dan menanaminya. Demikian pula jika tampak padanya air yang mengalir, atau air yang hujan. Alasannya adalah karena air itu milik bersama. Jika seseorang memiliki air khusus, yaitu air dari mata air, atau dari parit yang dia gali untuk menyirami tanah, maka itu di anggap sebagai tindakan menghidupkan tanah. Demikian pula jika dia mengalirkan air kepadanya dari sungai atau waduk, atau dari genangan air milik bersama, atau dari kolam pribadi untuk menyirami tanah itu, maka dia telah menghidupkan tanah dengan cara yang membuatnya memiliki tanah tersebut.

Tanah yang tidak dimiliki umat islam itu ada dua macam, yaitu:

Pertama, boleh dimiliki oleh orang yang menghidupkannya. Misalnya adalah tanah yang digunakan untuk pertanian, perkebunan, sumur, mata air, dan sumber air lainnya, serta berbagai aset penunjang yang tanpanya maslahat lahan-lahan tersebut tidak dicapai. Tanah jenis ini halal manfaatnya lantaran ada sesuatu yang diletakkan orang lain, bukan karena ada manfaat yang besar didalamnya sejak awal. Tanah ini manakala dihidupkan oleh seseorang atas perintah oleh pihak berwenang atau orang lain, bahwa orang tersebut memilikinya. Kepemilikannya tidak beralih untuk selama-lamanya kecuali orang yang menghidupkannya itu mengeluarkannya dari tangannya.

Kedua, tanah yang manfaatnya itu sendiri yang dicari untuk diambil, bukan sesuatu yang diletakkan padanya oleh orang lain. Ini adalah semua jenis tanah

pertambangan, baik yang berada di permukaan tanah atau yang berada di dalam tanah, seperti emas, perak, timah, belerang, garam dan lain-lain.[76]

Pertambangan dapat dikelompokkan kepada kedua klasifikasi. Yang pertama pertambangan yang berada dipermukaan seperti garam yang ada di gunung. Seseorang tidak boleh memberikannya kepada orang lain sebagai lahan garapan, dan semua manusia memiliki hak yang sama terhadapnya. Demikian pula dengan sungai dan air yang tampak di permukaan tanah. Semua islam bersekutu dalam kepemilikannya. Juga seperti tanaman yang tidak dimiliki seseorang, dan seperti air yang tidak dimiliki seseorang.

Jika ada yang bertanya, "Apa dalil yang anda sampaikan itu?" jawabnya:

.اَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ مَعْمَرَ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ مَارِبَ عَنْ أَبَيْهِ : أَنَّ الأَبْيَضَ بْنَ حَمَّالَ سَأَلَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ أَنْ يُقْطِعَهُ مِلْحَ مَارِبَ فَأَرَادَ أَنْ يُقْطِعَهُ أَوْ قَالَ : أَقْطِعُهُ إيّاهُ فَقِيْلَ لَهُ إِنَّهُ كَالْمَاءِ العِدَّ قَالَ : فَلَا إِذَنْ[77]

Kami melarang untuk memberikan lahan seperti ini sebagai lahan garapan, karena lahan seperti itu merupakan lahan yang harus dikuasai Negara.

Rasulullah saw. Memutuskan dalam sabda Beliau:

لّا حِمَى إِلاَ اللهِ وَ رَسُولِهِ

Jika ada yang bertanya, "Kalau begitu, pemberian tanah sebagai lahan garapan untuk didirikan bangunan atau untuk pertanian itu bukan termasuk area terlarang?

[76]Imam Asy-Syâfi'i, *Al-Ûmm*,,,155.
[77]Imam Asy-Syâfi'i, *Al-Ûmm*,,,156.

"Jawabnya, tanah yang boleh diberikan sebagai lahan garapan adalah yang tidak mendatangkan mudharat bagi umat, seandainya tanah tersebut diberikan, tanah yang memberikan manfaat bagi penggarapnya.

Caranya adalah dengan mengadakan sesuatu di dalamnya dengan hartanya, sehingga ada manfaat akibat harta yang ditanamkan di tempat itu, seperti bangunan yang didirikan, atau tanaman yang ditanam, atau suatu tanaman yang bukan milik seseorang, air yang digali dan tidak bisa dicapai kecuali dengan menggali. Rasulullah saw. Banyak memberikan lahan garapan kepada para sahabat beliau. Hal itu menunjukkan bahwa area terlarang yang dilarang Rasulullah saw adalah tindakan seseorang menguasai dan memagari tanah yang bukan miliknya atau milik orang lain tanpa ada harta yang dia tanamkan di dalamnya, serta tidak ada manfaat yang dia ciptakan di dalamnya yang sebelumnya tidak ada padanya. Inilah arti lahan garapan yang di izinkan, bukan lahan garapan yang dilarang.[78]

Ar-Rabi' berkata: Maksudnya tanah yang diizinkan untuk digarap, dimana penggarap mengadakan suatu manfaat yang baru dengan biaya dari hartanya. Adapun tanah yang di dalamnya sudah ada manfaatnya sejak awal tanpa ada biaya bagi orang yang memagarinya itu tidak boleh dia pagari dan kuasai.

Aset yang serupa dengan ini adalah setiap sumber yang berada di permukaan tanah, seperti minyak, terbelerang, *mumiya*,[79] atau batu yang tampak di permukaan seperti *mumiya* yang tidak dimiliki seseorang. Tidak seorangpun yang boleh

[78]Imam Asy-Syâfi'i, *Al-Ûmm*,,,158.

[79]*Mumiya* adalah nama obat untuk sakit persendian dan hati, dikonsumsi dengan cara diminum dan di oleskan, juga untuk mengobati penyakit sulit buang air kecil dan lain-lain.

memagarinya agar orang lain tidak boleh mengambilnya. Sultan juga tidak boleh memonopolinya untuk dirinya sendiri atau untuk orang-orang khusus, karena semua ini tampak di permukaan seperti air dan rumput. Demikian pula dengan pohon-pohon besar yang tampak di permukaan tanah. Sultan tidak boleh memberikannya sebagai garapan orang yang memagarinya tanpa menyertakan orang lain kaarena pohon tersebut tampak di permukaan. Tetapi seandainya Sultan memberi seseorang lahan garapan dan di dalamnya ada pohon besar, lalu dia merawat pohon tersebut, maka pohon tersebut menadi miliknya karena pada saat itu dia telah mengadakan suatu tindakan yang saya jelaskan terhadapnya dengan hartanya sehingga lebih bermanfaat. Seandainya seseorang memagari pohon ini untuk dirinya sendiri, atau Sultan menguasainya untuk orang itu, maka dia telah berbuat zhalim. Seandainya seseorang mengammbil sesuatu dari benda tersebut, maka dia tidak wajib mengembalikannya kecualidia bersekutu dengan orang yang menghalanginya. Dia juga tidak membayar denda kepada orang yang menghalanginya.

Alasannya adalah dia tidak mengambil sesuatu yang boleh diambil oleh seseorang, sehingga dia terkena pertanggungan atas apa yang dia ambil darinya. Jika seseorang dihalangi untuk mengambil sesuatu yang boleh diambil, maka dia tidak terkena pertanggungan apapun. Dia tidak dilarang untuk mencari kayu atau singgah di suatu tanah. Dia tidak menanggung apapun. Dia hanya terkena pertanggungan akibat merusak sesuatu milik seseorang, atau mengambil sesuatu yang telah dimiliki seseorang.

Seandainya seseorang mengadakan suatu bangunan di atas tempat seperti ini, maka dikatakan kepadanya, "Pindahkanlah bangunanmu!" Dia tidak berhak atas nilai dari bangunan yang dia adakan sekiranya bangunan itu dipindahkan, karena dia mengadakan bangunan ditempat yang bukan miliknya tanpa ada izin. Tetapi jika dia mengadakan bangunan di suatu mata air tanpa menghalangi orang lain untuk memanfaatkan mata air itu, maka bangunan tidak dipindahkan. Kepadanya dikatakan, "Bangunan ini tetap menjadi milikmu, tetapi kamu tidak boleh menghalangi orang lain untuk mengambil manfaat ini, dan orang lain juga tidak boleh menghalangimu. Kamu dan mereka memiliki hak yang sama.[80]

Seandainya ada sebuah area di tepi laut atau tanah yang terlihat cocok untuk dijadikan tempat produksi garam, sedangkan garam tersebut tidak bisa diperoleh kecuali dengan suatu pengelolaan, yaitu dengan menggali tanah dari atasnya sehingga tersingkir, kemudian air meresap kedalamnya dan masuk, lalu muncullah garam disana atau menggali tanah hingga dalam satu waktu muncul air didalamnya dan dari sini dihasilkan garam, maka sultan boleh memberikannya lahan garapan, dan seseorang boleh menggarapnya. Sesudah itu dia memiliki hak sebagaimana dia memiliki hak atas tanah untuk menanami dan mendirikan bangunan. Alsannya adalah karena tindakannya itu lebih besar dari pada tindakan memakmurkan lahan, dan karena lahan ini tidak memberikan manfaatnya kecuali dengan suatu pengelolaan dan itu terjadi di satu waktu, tidak terus menerus.

[80]Imam Asy-Syâfi'i, *Al-Ûmm*,,,159-160.

Hadis Ma'mar menjelaskan bahwa Nabi saw memberikan lahan penghasil garam sebagai lahan garam. Tetapi ketika beliau diberitahu bahwa lahan garam itu terus menerus menegeluarkan garam seperti air, maka beliau melarangnya. Ini seperti tanah yang diberikan sebagai lahan garapan, lalu penerimanya menggali sumur di tanah itu, karena manfaat tersebut tidak bisa dicapai kecuali dengan pengelolan penerima. Ada kalanya penerima telah melakukan pengelolaan di dalamnya, namun manfaatnya terkadang sedikit dan terkadang banyak, terkadang diperoleh seketika dan terkadang diperoleh lama.[81]

Imam Syafi'i membagi lahan garapan itu menjadi dua jenis. *pertama*, lahan garapan yang apabila diberikan seseorang lalu dia menghidupkannya maka dia memilikinya, dengan cara mendirikan bangunan, menanam tanaman, berladang, menggali sumur, dan lain sebagainya. Jika dia telah memilikinya, maka tanah tersebut tidak bisa di ambil alih untuk selama-lamanya kecuali dengan kerelaannya. Demikian pula, jika dia menghidupkan tanah meskipun tanah itu tidak diberikan pemerintah, karena setiap orang yang menghidupkan lahan mati maka dengan pemberian Rasulullah saw sebagai lahan garapan itulah dia menghidupkannya. Pemberian Rasulullah saw itu lebih banyak dari pada pemberian setiap orang sesudah beliau, baik itu pemerintah ataupun yang lainnya.

Kedua, tanah yang dikuasai seseorang sehingga dia boleh memanfaatkannya dan mencegah orang lain selama dia atau wakilnya tinggal ditempat itu. Jika dia telah meninggalkannya, maka dia tanah itu bukan miliknya lagi. Dia juga tidak boleh

[81]Imam Asy-Syâfi'i, *Al-Ûmm*,,,161.

menjualnya. Itu merupakan penguasaan yang bersifat fasilitas, bukan pengalihan kepemilikan. Misalnya adalah tempat duduk di pasar yang sebenarnya merupakan jalan umum milik umat islam. Barang siapa yang duduk di suatu tempat dari pasar untuk berjualan, maka dia lebih berhak atas itu seukuran maslahat yang menjadi haknya. Manakala dia bangun dari tempat itu, maka dia tidak boleh menghalangi orang lain untuk menempatinya.[82]

d. Perizinan Dalam *Ihyâ al-Mawât*

Menurut Jumhur Fuqaha berpendapat bahwa menghidupkan tanah yang mati menjadi sebab kepemilikan tanpa harus izin dari penguasa.[83] Kapanpun seseorang menghidupkan tanah yang mati, maka tanah itu menjadi miliknya tanpa harus meminta kepada penguasa. Dan, penguasa harus menerima hal itu sebagai haknya jika terjadi perselisihan mengenai hak kepemilikan tanah tersebut. Abu Dawud meriwayatkan dari Sa'id bin Zaid bahwa Rasulullah saw bersabda, " مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ." Sedangkan Malik membedakan antara tanah yang berdekatan dengan perkampungan dan yang berjauhan dengannya. Jika jauh dari perkampungan, maka tidak ada kewajiban untuk meminta izin kepada penguasa dan tanah tersebut menjadi milik orang yang membukanya.[84]

[82]Imam Asy-Syâfi'i, *Al-Ûmm*,,,162.

[83]Wahbâh az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adilatuhu,* terj. gema Insani, (Jakarta: Darul Fikr, 2011), jilid 4, 413.

[84]Sayyid Sâbiq, *Fikih Sunnah,* (Jakarta: Cakwarala Publishing, 2009), 253.

Menurut Imam Hambali ketika seseorang menghidupkan tanah yang mati maka itu telah dimilikinya tanpa harus izin dengan pemerintah setempat.[85]

Pendapat Imam Syafi'i menyatakan bahwa seluruh lahan yang menjadi objek *ihyâ al-mawât* jika digarap oleh seseorang tidak perlu mendapat izin dari pemerintah, karena harta seperti itu adalah harta yang boleh dimilki setiap orang[86]

e. Status Orang yang Menggarap *Ihyâ al-Mawât*

Menurut Ulama' Hanafiyah dan imam Ahmad, menyatakan bahwa orang yang akan menggarap lahan itu tidak disyaratkan seorang muslim. Mereka menyatakan tidak ada bedanya antara orang muslim dan non-muslim dalam menggarap sebidang lahan tidur.[87]

Menurut Hanbali tentang syarat orang yang menggarap lahan tidur sama seperti pendapat apa yang dikatankan oleh Imam Maliki dan imam Hanafi yakni orang yang menggarap lahan tidur tidaklah harus seorang muslim.

Kemudian mereka (jumhur ulama) juga menyatakan bahwa *ihyâ al-mawât* merupakan salah satu pemilikan lahan, oleh sebab itu tidak perlu dibedakan antara muslim dan non-muslim.

Menurut Ulama syafi'iyah orang non muslim atau kafir dzimmi tidak berhak atas kepemilikan atas suatu lahan yang tidur. Sebab menurut Imam Syafi'i apabila

[85]Sayyid Sâbiq, *Fikih Sunnah*,,,254.
[86]Imam Asy-Syâfi'i, *Al-Ûmm*,,,132.
[87]Ibnû Qudâmah, *Al-Mughni*,,,*674.*

ada seorang non-muslim menggarap sebuah lahan kosong, kemudian non-muslim tersebut memiliki suruhan untuk mengelola lahan tidur tadi, ditakutkan suruhan itu adalah seorang yang muslim, sebab seorang yang muslim, tidak boleh diperintah oleh orang non-muslim.[88]

4. Persamaan dan Perbedaan Pemahaman

Dari segi pandangan ulama dalam membahas *ihyâ al-mawât* terdapat berbagai macam pemahaman, baik dari ahli hadis itu sendiri maupun pemahaman ahli fiqih, karena dalam ruang lingkup pemahaman ahli hadis sendiri para ulama hadis memiliki berbeda pandangan atau pemahaman begitu pula dengan pandangan atau pemahaman ahli fikih. Adapun persamaan dan perbedaan pemahaman ahli hadis dan ahli fikih diantaranya :

1. Persamaan Pemahaman

Semua para ulama sudah sepakat bahwa tanah dapat dimiliki melalui pembelian atau pemberian dari pemerintah, teman, keluarga dan sebagainya. Dan harus diketahui pemilik tanah tersebut, dan tidak boleh di garap selama belum terputus hak kepemilikan tanah oleh pemilik sebelumnya. Jika tanah itu dimiliki atau diberdayakan melalui penggarapan karena sebelumnya tidak ada yang memiliki tanah itu maka ia berhak menggarapnya. Tanpa adanya pembelian atau pemberian dari pemerintah. Dan kemudian ditinggalkan sehingga rusak dan menjadi tanah mati

[88]Imam Asy-Syâfi'i, *Al-Ûmm*,,,245.

kembali, maka tanah ini sama dengan tanah sebelumnya yakni seperti lahan tidur kembali.

Dalam penggunaan atau pengelolaan lahan tidur para ahli hadis dan ahli fikih sepakat bahwa dalam memanfaatkannya, bisa dibangun rumah diatas tanah tersebut seperti menggunakan kayu, batang pohon, batu ataupun sebagainya, dan apabila seseorang itu ingin bercocok tanam diatas tanah tersebut maka dia harus menanami lahan kosong itu, dan apabila si penggarap ingin beternak maka dia harus menyediakan tempat hewan ternaknya berteduh, atau menyediakan rerumputan agar hewan ternak itu bisa makan, sekaligus menyediakan air agar hewan ternak bisa minum, untuk mempermudah mendapatkan air, apabila aliran air sangat jauh, maka sebaiknya orang yang beternak membuatkan sumur didekat peternakan yang dia kelola.

Mengenai masalah perizinan ini para ahli hadis dan ahli fikih sepakat bahwasanya menghidupkan lahan yang tidur (mati) tidak diperlukan izin dari pemerintah sebab ketika seseorang itu telah menghidupkan lahan mati tersebut maka itu sudah menjadi hak miliknya oleh sebab itu tidak diperlukan lagi perizinan dari pemerintah dan pendapat ini juga diperkuat dengan metode qiyas (analogi) dengan air laut dan sungai serta burung dan hewan yang ditangkap, dimana para ulama sepakat bahwa siapa yang mengambilnya atau menangkapnya, maka dia berhak memilikinya, baik lokasinya dekat maupun jauh, diberiakan izin oleh pemerintah maupun tidak.

2. Perbedaan Pemahaman

Dalam pengertian *ihyâ al-mawât* ahli hadis dan ahli fikih sedikit berselisih pendapat. Disini ahli hadis mendefinisikan *ihyâ al-mawât* adalah menghidupkan lahan yang mati (tidur) yang tidak ada pemiliknya untuk diberdayakan. Sedangkan ahli fikih mendefinisikan *ihyâ al-mawât* terbagi menjadi dua, yaitu *Pertama,* lahan mati yang dahulunya tergarap dan milik orang-orang yang dikenali dalam Islam, kemudian penggarapannya terhenti sehingga menjadi mati dan tidak ada penggarapan lagi didalamnya. *Kedua,* lahan mati yang tidak dimiliki seorangpun dalam Islam, baik dengan jalan tradisi atau dengan jalan penggarapan, baik dia dimiliki dimasa jahiliah atau tidak dimiliki.

Berkaitan dengan Status orang yang menggarap *ihyâ al-mawât* (lahan tidur), para ahli hadis dan ahli fikih juga berbeda pemahaman , para ahli hadis sepakat bahwa orang yang menggarap lahan kosong itu haruslah Islam. Pemahaman ini diperkuat dengan dalil hadis shahih yang diriwayatkan dari pada Jabir dimana pada bagian akhirnya disebutkan : "*maka orang yang mengelola itu memperoleh ganjaran pahala."* Menurut Ibn Hibban, orang kafir tidak memperoleh ganjaran pahala dan oleh karena itu dia tidak membolehkan kafir zimmi mengelola tanah mati. sedangkan pemahaman ahli fikih sepakat bahwa tidak disyaratkan orang itu Islam atau kafir zimmi karena *ihyâ al-mawât* itu merupakan salah satu kepemilikan lahan, oleh sebab itu tidak perlu dibedakan antara muslim dan non-muslim.

5. Korelasi Hadis dalam Konteks Kekinian

Dalam korelasi hadis kemasa sekarang bahwa sasaran utama pemberian izin kepada seseorang itu untuk memiliki tanah mati adalah untuk mendorong menanami dan membangun tanah mati tersebut. Pemanfaatan tanah yang tidak digunakan secara alamiah menguntungkan kas negara dari segi keuangan dengan menciptakan lebih banyak pendapatan melalui pajak tanah.

Di Indonesia kewenangan untuk membuka lahan mati diberikan kepada setiap individu atau badan hukum selama pembukaan lahan tersebut mendapatkan izin dari penguasa setempat baik dari camat, bupati, atau gubernur ditingkat propinsi. Untuk tanah yang berukuran luas, maka harus mendapatkan izin langsung dari Badan Pertanahan Nasional. Untuk lahan yang dibutuhkan masyarakat banyak dan kebutuhan masyarakat sangat tergantung pada lahan tersebut, maka dalam hukum Islam lahan seperti ini tidak boleh dihidupkan untuk dimiliki. [89]

Hal yang sama juga dijumpai dalam UUPA yang menjelaskan bahwa tanah yang berfungsi sosial tidak dapat dimiliki oleh siapa pun selama tanah itu masih difungsikan untuk kebutuhan sosial atau keagamaaan. Hukum Islam tidak mengenal kepemilikan tanah secara kolektif seperti yang terdapat dalam masyarakat adat yang disebut dengan hak ulayat.[90] Kepemilikan tanah dalam Islam lebih cenderung bersifat individual. UUPA sebenarnya lebih cenderung mengarahkan kepemilikan tanah yang

[89]John Salendeho, *Masalah Tanah dan Pembangunan,* (Jakarta: Sinar Grafika, 1993), 284.
[90]John Salendeho, *Masalah Tanah dan Pembangunan,,,* 284.

bersifat kolektif tersebut semakin dikurangi, oleh karena itulah pemerintah menganjurkan pemerintah lokal untuk tidak menghidup-hidupkan kembali kepemilikan tanah bersifat kolektif tersebut (tanah ulayat).

Untuk pembukaan lahan baru yang belum pernah dimiliki seseorang atau badan hukum, maka kewenangan untuk membuka lahan baru tersebut tidak bisa dilakukan begitu saja akan tetapi harus mendapatkan izin dari pemerintah setempat yaitu kepada Gubernur untuk tingkat propinsi, Wali Kotamadya/Bupati untuk tingkat Kotamadya/Kabupaten, dan Camat Kepala Wilayah untuk tingkat kecamatan.[91]

Dimasa sekarang sering terjadinya perebutan hak kepemilikan tanah dalam masyarakat. Guna menghindari kondisi yang tak diinginkan, maka perlu adanya hukum yang mengaturnya, yakni pada pasal 20 Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) nomor 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria ditegaskan sebagai berikut :

a) Hak milik tanah adalah hak turun-menurun, terkuat, terpenuh yang dapat dimiliki orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan pasal 6, yang mengatakan : "semua ha katas tanah mempunyai fungsi sosial".
b) Hak milik dapat beralih dan dialihkan pada pihak lain.[92]

[91]Bachtiar Efendi, *Kumpulan Tulisan Tentang Hukum Tanah*, (Bandung: Alumni, 1993), 40

[92]Republik Indonesia, Undang-undang R.I. Nomor 5 Tahun 1960 Tentang *Undang-undang Pokok Agraria*, (Jakarta: Sinar grafika, 2009), 9.

Sementara itu didalam UUPA yang berlaku di Indonesia bahwa cara-cara memperoleh hak atas tanah ditentukan dalam pasal 22, yang berbunyi sebagai berikut :

a) Terjadinya hak milik menurut hukum adat diatur dengan peraturan pemerintah.
b) Selain menurut cara sebagai yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hak milik terjadi karena :
 1) Penetapan Pemerintah, menurut cara dan syarat-syarat yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.
 2) Ketentuan undang-undang .

Ketentuan tersebut mengisyaratkan bahwa hak milik baru ini didasarkan atas hukum adat. Maka terjadinya hak milik inipun disandarkan atas hukum adat.[93]

[93]Hermanto A.P, *Perlindungan, Pedoman Pelaksanaan UUPA dan Tata Cara Penjabat Membuat Akta Tanah*, (Bandung: Alumni, 1982), 40.